

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA
DEMONSTRAN YANG MENJADI KORBAN
KEKERASAN APARATUR NEGARA (Kepolisian)
(Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Dimuka Umum)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mendapatkan gelar sarjana (S.H) dalam ilmu syariah

**Oleh:
Ratih Wahyuni
NPM : 1821020272**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PARA DEMONSTRAN YANG
MENJADI KORBAN KEKERASAN APARATUR
NEGARA (Kepolisian)
(Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Dimuka Umum)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mendapatkan gelar sarjana (S.H) dalam ilmu syariah



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bentuk pengungkapan pendapat masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Masyarakat Indonesia lebih suka menyampaikan pendapat secara lisan atau lebih dikenal dengan demonstrasi karena dianggap lebih efektif daripada tulisan. Perlindungan hukum terhadap demonstran sangat dibutuhkan mengingat demonstran sering mengalami perilaku kekerasan, termasuk oleh polisi. Kekerasan yang dialami oleh demonstran dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Ketika mengalami perlakuan kekerasan, para demonstran tidak memiliki pembelaan diri karena posisi mereka yang lemah secara fisik atau hukum. Al-Qur'an mengutuk tindakan kekerasan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (*amr ma'ruf nahi munkar*) melalui cara yang bijaksana dan santun.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, *pertama*, Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Demonstran Yang Mengalami Kekerasan Oleh Aparatur Negara (Kepolisian) pada Saat Melakukan Demonstrasi Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998, *kedua*, Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 Kepada Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sesuai dengan jenis penelitiannya antara lain : dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dan sumber data melalui literatur primer dan sekunder, berdasarkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 ini yaitu berhak untuk : mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan huku. Namun UU Nomor 9 Tahun 1998 belum mengatur secara rinci bagi korban penganiayaan, penembakan, pukulan berlebihan maupun kekerasan yang lain oleh polisi saat melakukan demonstrasi. Berdasarkan dengan prinsip-prinsip negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah maka perlindungan terhadap demonstran telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mana Islam

melindungi warga negara dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam kategori kedua "status persamaan manusia dijamin sepenuhnya" dan dalam kategori ketiga demokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang di dalam Al-Qur'an disebut "khalifah Tuhan di bumi". Namun seorang warga negara juga dalam menyampaikan pemikiran atau pendapatnya secara bebas mempunyai kewajiban untuk menaati hukum moral yang berlaku sesuai dengan ajaran Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratih wahyuni

NPM : 1821020272

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) (Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Febuari 2022

Penulis.



Ratih Wahyuni

NPM. 1821020272



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Surutmin, Sukarame, Bandar Lampung Teip (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) (Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum)**

Nama : Ratih Wahyuni
NPM : 1821020272
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP 196603301992031002

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP.

Ketua Jurusan

Frengki, M.Si.

NIP 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) (Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum)" disusun oleh, Ratih Wahyuni, NPM : 1821020272, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah diujikan dalam dalam sidang munaqosyah di fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris: Abidin Latua, S.H.I, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi As, M.Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)

Penguji III: Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. En Rodiah Nur, MH.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ... (سورة البقرة: 179)

“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS Al-Baqarah: 179)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan hormat tak terhingga kepada:


1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mulyanto dan Ibu Sunarti yang selalu mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga dan keikhlasan doa dalam setiap perjuangan penulis, serta senantiasa memberikan dukungan yang begitu besar untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tercinta ini.
2. Mamas ku tersayang Deni Sutikno yang selalu memberi motivasi, semangat dan panutan ku.
3. Sanak saudara, sepupu serta keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan supaya dapat menjadi suri tauladan yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga besar di kemudian hari.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.



RIWAYAT HIDUP

Ratih Wahyuni, dilahirkan di Tanggamus pada tanggal 11 November 2000, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mulyanto dan Ibu Sunarti.

Riwayat pendidikan penulis di mulai dari SD Negeri 1 Suka Maju di Kecamatan Pugung Tanggamus selesai pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTs Al-Falah Gunung Kasih Kecamatan Pugung Tanggamus. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Falah Pugung dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan selesai pada tahun 2018. Selanjutnya penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada tahun 2018 dan juga menjadi Mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah UIN Radem Intan Lampung selama 4 (empat) semester.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Swt Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah agungkan kepada Nabi Muhammad Saw, seorang rasul pembawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia.

Karya tulis ilmiah ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu bimbingan, motivasi, saran serta kritik guna mempersembahkan karya tulis yang lebih baik sangat diharapkan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si. selaku ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara/ Siyasah Syar'iyah.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. sebagai pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, nasihat, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I. Sebagai pembimbing dua banyak memberi motivasi serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
7. Almamater Tercinta Univeirsitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis menyerahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat dipetik manfaatnya sehingga dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 30 Januari 2022
Penulis

Ratih Wahyuni



DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|-------------|
| COVER..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 3 |
| C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian | 7 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Manfaat penelitian..... | 8 |
| G. Kajian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| H. Metode Penelitian..... | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 15 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| A. Perlindungan Hukum..... | 17 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 17 |
| 2. Dasar-Dasar Perlindungan Hukum | 19 |
| 3. Prinsip Perlindungan Hukum..... | 22 |
| 4. Pengertian hukum Islam | 25 |
| 5. Perlindungan Hukum dalam Hukum Islam | 27 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih dahulu peneliti akan menegaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat pada judul ini. Adanya penegasan tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang saya maksudkan, sebab judul adalah kerangka dalam berfikir dan bertindak dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca suatu karya ilmiah, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan saya lakukan ini berjudul: **“Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian), (Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum)”**

1. **Analisis** yakni ialah penyelidikan terhadap suatu kejadian baik berupa karangan atau perbuatan dan sebagainya agar dapat mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.¹
2. **Hukum Islam** adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.² Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasull tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³
3. **Perlindungan Hukum**, menurut C.S.T kansil perlindungan hukum dalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007). 32.

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 42.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cetakan Ke (Jakarta: Kencana, 2009). 6.

baik secara fikiran atau fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

4. **Demonstrasi** atau Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekelompok orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bermonstrasi.⁵
5. **Korban** adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶
6. **Kekerasan** berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihai keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁷
7. **Aparatur negara (kepolisian)** ialah alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Kepolisian, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindungan pengayom dan pelayanan masyarakat.⁸

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 102.

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 337.

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1990). 425.

⁸ Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah peraturan dasar hukum adanya peraturan mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan Nomor 9 yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1998 dengan lembaran negara republik Indonesia nomor 3789 yang terdiri dari 7 bab dan 20 pasal.

Berdasarkan istilah-istilah tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan saya lakukan ini berjudul: **“Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demontran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian), (Studi UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum) “** tersebut adalah suatu kajian penyelidikan terhadap suatu peristiwa menurut hukum Islam/Fiqih terkait dengan perlindungan hukum kepada demontran yang menjadi korban kekerasan yang diduga berupa penganiayaan, penyiksaan maupun perlakuan salah yang dilakukan aparaturnegara (kepolisian).

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang m^endaulatkan nilai-nilai demokrasi. Setelah terjadinya reformasi, sistem demokrasi sebagai pilihan yang di rasa paling cocok dengan kondisi masyarakat indonesia. Salah satu karakteristik demokrasi adalah saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pikiran juga pendapat bukan kebebasan berbuat atau melakukan tindakan.

Demonstrasi yang terjadi acap kali berakhir menggunakan kekerasan atau tindak anarkhi. Kekerasan dapat terjadi lantaran beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal dari demontran itu sendiri. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkup demontran itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demontran.

Saat melakukan aksi demonstrasi, demontran terkadang melupakan tujuan inti dari aksi demonstrasi itu sendiri yaitu penyampaian pendapat atau pikiran secara lisan. Demontran

sering beranggapan bahwa kekerasan merupakan langkah pelengkap dalam penyampaian pendapatnya. Kurangnya pengendalian diri dari demonstran merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan yang terjadi.

Penggunaan kekerasan tidak akan pernah menciptakan suasana damai, melainkan hanya menimbulkan dampak negatif yang lainnya. Al-Qur'an secara tegas melarang Rasulullah menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Al-Qur'an mengutuk tindakan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (*amr ma'ruf nahi munkar*) melalui cara yang bijaksana dan santun.⁹

Penyebab kekerasan juga dapat berasal dari luar lingkup demonstran, seperti adanya provokator dan juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dari pihak aparat keamanan seperti polisi dan Satpol PP. Polisi yang seharusnya menjadi pihak yang netral dalam setiap demonstrasi tidak jarang juga melakukan kekerasan terhadap demonstran. Ketika kekerasan tersebut berasal dari polisi, maka polisi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu :

1. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 POLRI wajib:
 - a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampain pendapat di muka umum ;
 - c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
 - d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.

⁹ Dkk Nur Zaqia, "Konsep Muzhahahah Terhadap Pemimpin Dalam Prespektif Hukum Tata Negara Dn Hadist Nabi SAW," *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 1 (2018): 21–37, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/3228>.

2. Dalam pelaksanaan pendapat di muka umum, POLRI bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampain pendapat di muka umum.
3. Dalam pelaksanaan penyampain pendapat di muka umum, POLRI bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tugas dan fungsi polisi tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan secara total oleh polisi pada saat menghadapi aksi demonstrasi. Di satu sisi, polisi diharapkan tetap melaksanakan tugas-tugasnya dan sebagai pihak yang memelihara keamanan dalam aksi demonstrasi. Di sisi lain, polisi juga harus mempertahankan diri ketika mulai terdesak dengan kondisi demonstran yang mengarah ke arah kekerasan atau tindak anarkhi, sehingga menimbulkan reaksi-reaksi. Reaksi ini yang harus dibatasi sehingga tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Adanya kesalahan cara pandang antara demonstran dan polisi juga dapat menyebabkan timbulnya kekerasan pada saat aksi demonstrasi. Demonstran cenderung melihat polisi sebagai pembela kekuasaan yang lebih tinggi dan menjadi penghalang dari penyampaian pendapat, sedangkan polisi memandang demonstran sebagai sumber masalah atau sumber keributan.

Permasalahan yang mengemuka seputar aksi unjuk rasa dan penanganannya adalah bagaimana sepatutnya penegak hukum menghadapi aksi unjuk rasa. Tindakan ini mencakup dari kesiapan undang-undang, personel, dan peralatan, hingga ke tindakan di lapangan. Penegak hukum, dalam pembubaran aksi yang sah tetapi nonkekerasan, harus menghindari penggunaan kekerasan. Jika hal itu tidak dapat dilaksanakan, harus membatasi kekerasan tersebut sekecil mungkin yang diperlukan. Pemandangan yang seringkali terjadi kini adalah aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan. Polisi bentrok dengan pengunjung rasa. Terjadinya bentrokan disebabkan adanya ketidakpuasan pengunjung rasa yang menilai aspirasi mereka diabaikan. Namun, ketidakpuasan itu sebaiknya disampaikan tanpa kemarahan, apalagi perusakan dan pembakaran terhadap

sarana umum. Selain itu, pengunjuk rasa tidak boleh sampai terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban.¹⁰ Allah swt berfirman :

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا صَـلِّـمَ... (سورة الأنفال:46)

“... dan janganlah kamu saling berselisih karena nanti kamu akan menjadi lemah dan hilang kekuatanmu dan sabarlah...” (Q.S. Al-Anfal:46).

Melihat maraknya kekerasan yang terjadi terhadap demonstran, terutama adanya kemungkinan kekerasan tersebut dilakukan oleh polisi, maka dibutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi demonstran. Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi demonstran dalam mengemukakan pendapatnya. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat mencegah timbulnya tekanan-tekanan, baik fisik atau psikis terhadap demonstran pada saat menyampaikan pendapatnya. Perlindungan hukum terhadap demonstran sangat dibutuhkan mengingat seringnya demonstran mendapat perilaku kekerasan, termasuk oleh aparat kepolisian. Tidak jarang terjadi, demonstran bahkan diberikan status tersangka karena alasan yang kurang jelas setelah mengalami kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan saya lakukan ini berjudul: **“Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian),**

¹⁰ Muhammad Gazali Rahman, “UNJUK RASA VERSUS MENGHUJAT (Analisi Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam),” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. No. 2 (2015): 331–56, <http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/397>.

(Studi Terhadap UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum) “

C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus ditetapkan fokus penelitiannya pada objek yang diteliti. Apabila fokus dari penelitian telah ditentukan maka selanjutnya akan menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah membahas tentang perlindungan hukum kepada demonstran yang menjadi korban kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) (studi terhadap uu no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum). Sedangkan sub-fokus penelitian ini adalah analisis hukum islam tentang perlindungan hukum berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 Pasal 13 Ayat 3.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Demonstran Yang Mengalami Kekerasan Oleh Aparatur Negara (Kepolisian) pada Saat Melakukan Demonstrasi Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 Kepada Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian)?

E. Tujuan Penelitian

Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada Demonstran yang mengalami kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) pada saat melakukan demonstrasi.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan hukum berdasarkan UU No 9 Tahun 1998

kepada demonstran yang menjadi korban kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian).

F. Manfaat penelitian

a) Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan dan pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan hukum Tata negara.
- 2) Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai politik, terlebih lagi yang berkaitan dengan hal politik Islam di ranah akademik perguruan tinggi dan untuk menyumbangkan karya kedalam manajemen pustaka dalam ilmu hukum Tata negara.

b) Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- 2) Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara lebih kritis.
- 3) Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Jurnal yang ditulis oleh Mercy Gladys Pajow, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi pada jurnal *lex administratum* volume 4 Nomor 3 Maret Tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 9 1998”. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 ini yaitu berhak untuk :

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. Memperoleh perlindungan hukum.

Terhadap pelaku demonstrasi yang menjadi korban penembakan oleh polisi saat berdemonstrasi Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1998 memberi perlindungan hukum jika pelaksanaan demonstrasi tersebut mengikuti dan mematuhi persyaratan yaitu mendapatkan izin dari kepolisian setempat.¹¹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap demonstran. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penulis berfokus pada pandangan Hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap para demonstran yang menjadi korban kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) dan berfokus pada UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Windo Adenensi, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019, dengan judul: *“Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penangan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum)”*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi: demonstrasi menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah *muzaharah* (tidak diperbolehkan) dan *masirah* (diperbolehkan) hal tersebut dapat dinilai dari pelaksanaannya. Menurut analisis hukum Islam berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut dihukumi boleh, pernyataan tersebut berdasarkan alasan peraturan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk kategori *masirah*. Apabila melanggar dan tidak sesuai aturan, maka unjukrasa tidak boleh dilaksanakan

¹¹ Lex Administratum et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” *Lex Administratum* 4, no. 3 (2016): 115–22, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11510>.

karena dianggap termasuk bentuk dari *muzaharah*. Demonstrasi/unjuk rasa diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok, yang dimana bertujuan untuk mengeluarkan pendapat yang disampaikan baik dengan lisan, tulisan, dan lain sebagainya secara demonstratif di muka umum.¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penulis lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap para demonstran yang melakukan demonstrasi berdasarkan pasal 13 UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Erika Sabrina mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021, dengan judul: "*Tindakan Represif Polri Terhadap Demonstran*" hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan kekerasan pada demonstran karena tugas polisi adalah menjamin dan melindungi masyarakat Indonesia, dan patuh dengan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Siapapun yang melanggar dan menggunakan kekerasan di luar hukum yang berlaku, terlepas dari jabatannya, harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Segala bentuk penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus diinvestigasi dengan independen, transparan dan akuntabel.¹³ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindakan yang seharusnya polisi lakukan terhadap masyarakat yang

¹² Ahmad Windo Adenensi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum : (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penangan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum)". (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

¹³ Erika Sabrina, "*Tindakan Represif Polri Terhadap Demonstran*" (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021).

melakukna demonstrasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih berfokus pada pandangan Hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap demonstran dan lebih fokus terhadap UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.

4. Jurnal yang di tulis oleh Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritangtiyas dari fakultas hukum universitas negeri semarang “Kajian Freedom Of Speech And Expression Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demontran Di Indonesia”, hasil dari penelitian ini adalah memang UU No.9 tahun 1998 ini sudah diatur di dalam undang-undang, Indonesia memiliki regulasi yang sudah mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum namun belum cukup baik karena UU ini masih bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan individu. Dalam praktiknya, pelanggaran serta pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi masih banyak terjadi dimana-mana. pelanggaran serta pembatasan kebebasan berekspresi paling sering terjadi dalam bentuk pembubaran paksa aksi demonstrasi atau bentuk penyampaian pendapat lainnya. Dalam sejumlah kasus, peristiwa tersebut juga kerap disertai dengan peristiwa pelanggaran HAM dan kekerasan lainnya, seperti; penganiayaan, penangkapan, penyiksaan, hingga penembakan, sehingga memiliki akses terhadap perlindungan hak-hak fundamental warga yang menjadi korban.¹⁴ Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap demonstran, jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (library research). Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian tersebut lebih menekankan kepada kajian freedom of speech and expression sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih menekankan kepada pada pandangan Hukum

¹⁴ Amira Rahma Sabela and Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian Freedom of Speech and Expression Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demontran Di Indonesia,” *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 81–92, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/19484>.

Islam tentang perlindungan hukum terhadap para demonstran yang menjadi korban kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) dan lebih berfokus pada UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.

5. Skripsi yang ditulis oleh Deswir Saputra mahasiswa yang mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 dengan judul: “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis” Hasil Penyampaian pendapat menurut hukum Islam melalui aksi demonstrasi atau unjuk rasa dalam UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP No. 7 Tahun 2012, berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk kategori *masirah* (demonstrasi yang dibolehkan dalam hukum Islam). Jika melanggar peraturan dan tidak sesuai ketentuan, maka demonstrasi itu dilarang dilaksanakan karena dianggap termasuk dalam bentuk dari *muzaharah*.¹⁵ Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap demonstran. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penulis berfokus pada pandangan Hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap para demonstran yang menjadi korban kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) dan berfokus pada UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara yang dipakai untuk mencari, menggali, mengolah serta membahas data dalam suatu penelitian untuk mendapatkan dan membahas dalam sebuah

¹⁵ Deswir Saputra, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

penelitian tersebut. Maka hal ini penulis menggunakan beberapa metode.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian pustaka yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁶ Adapun penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis*, yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁷

2. Sumber Data

Untuk menghasilkan suatu data yang akurat untuk sebuah penulisan karya tulis ilmiah ini, maka data tersebut didapatkan dengan dua sumber yakni sumber data primer dan sekunder. Untuk memperjelas makna sumber data tersebut maka akan diuraikan sebagaimana berikut :

- a. Data primer merupakan bahan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.
- b. Data sekunder merupakan sumber pendukung dari data primer yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, internet, majalah maupun data-data tertulis yang berkaitan dan ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni menelusuri dan menyatukan data yang berkaitan dengan suatu hal variable yang dapat berupa buku, transkrip, catatan, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Demi mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka digunakan teknik *library research* atau dikenal dengan

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015). 10.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti).

istilah studi kepustakaan. Pelaksanaan teknik ini yakni dengan cara menelusuri, menulis, menginventarisasi, menganalisa dan mengkaji data-data yang merupakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

4. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir menarik kesimpulan.¹⁸
- c. Sistematisasi data, yaitu menguraikan dan merumuskan data yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu hipotesis yang utuh, menyeluruh dan terpadu.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul, selanjutnya diolah sesuai dengan sistematikanya dan kemudian dianalisa, dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang ada dengan menggunakan metode *Content Analysis*, yaitu metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif serta sistematis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan, penulis menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari faktafakta dan peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi yang umum.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). 107.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).23.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu upaya memeriksa, menyusun, menguraikan serta mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga membentuk suatu hipotesis. Pendekatan berfikir dengan menggunakan metode induktif, yakni metode berpikir yang menggunakan data sebagai patokan awal melakukan penelitian.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, diperlukan pembahasan yang sistematis, sehingga pembaca dapat memahami skripsi ini dengan mudah, adapun Sistematika ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

1. Bab pertama, Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini, dan sekaligus sebagai dasar dalam memberikan penjelasan mengenai skripsi ini, yaitu meliputi : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sufokus Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua, Landasan Teori, meliputi: Perlindungan Hukum yang didalamnya Memuat Pengertian Perlindungan Hukum, Dasar-Dasar Perlindungan Hukum, Prinsip Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum dalam Hukum Islam. dan Bagian yang Kedua yaitu Membahas Tentang Demonstrasi dalam Islam yang Memuat Pengertian Hukum Islam, Demonstrasi Menurut Hukum Islam, Sejarah Praktik Demonstrasi dalam Islam, dan Demonstrasi dalam Hukum Positif.
3. Bab ketiga, perlindungan hukum terhadap demontran. Didalam bab ketiga ini membahas tentang Aparat Kepolisian, Bentuk Kekerasan yang Dilakukan Aparat Terhadap Demontran, Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi (Perlindungan Terhadap Demontran, Tujuan Perlindungan Hukum terhadap Demontran, Bentuk Perlindungan Hukum

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2015). 27.

terhadap Demontran), Perlindungan Hukum Terhadap Demontran Menurut UU No 9 Tahun 1998.

4. Bab keempat, Analisis Data, meliputi: Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Demontran Yang Mengalami Kekerasan Oleh Aparatur Negara (Kepolisian) pada Saat Melakukan Demonstrasi Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998, Analisis Hukum Islam terhadap bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 Kepada Demontran yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian).
5. Bab kelima kelima Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sudah diatur tetapi yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan UU tersebut dan masih banyak terjadi berbagai penyimpangan. Undang-undang ini menyebutkan perlindungan hukum diberikan kepada pengunjuk rasa tetapi ketika para pendemo mendapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh petugas keamanan atau polisi, maka diberlakukan Undang-Undang kepolisian dan jika terjadi tindak pidana maka KUHP diberlakukan.
2. Berdasarkan dengan prinsip-prinsip negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah maka perlindungan terhadap demonstran telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mana Islam melindungi warga negara dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam kategori kedua "status persamaan manusia dijamin sepenuhnya" dan dalam kategori ketiga nomokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap orang warga negara. Namun seorang warga negara juga dalam menyampaikan pemikiran atau pendapatnya secara bebas mempunyai kewajiban untuk menaati hukum moral yang berlaku sesuai dengan ajaran Islam. Manusia diciptakan Allah dengan suatu martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan-Nya, manusia memiliki atribut atau perlengkapan fisik dan rohani tersendiri yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lainnya. Kebebasan untuk berbeda pendapat merupakan hak setiap makhluk hidup dalam nomokrasi Islam hak tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Kebebasan untuk berbeda pendapat dapat dipandang sebagai sesuatu yang telah pula melekat pada setiap pribadi manusia sesuai fitrah atau watak aslinya.

B. Rekomendasi

1. Pengaturan tindakan POLRI dalam menangani aksi unjuk rasa, harus menaati aturan yang sudah dibuat, dalam hal ini bukan hanya peraturan tentang demonstrasi saja tetapi juga harus menaati peraturan yang lainnya misalkan peraturan tentang penggunaan senjata, peraturan tentang penindakan huru hara, peraturan tentang pengendalian massa, serta peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan polisi.
2. Bagi seluruh cendekiawan Muslim, sebagai warga negara yang peduli akan kemajuan bangsa, diperbolehkan mengkritik kebijakan pemerintah berupa unjuk rasa atau demonstrasi terkait kebebasan berekspresi di muka umum, untuk membela keadilan hak asasi manusia dan menegakkan *Amr Ma'ruf nahi Munkar*. Namun, masyarakat modern sebagai generasi milenial harus lebih berhati-hati dalam melakukan demonstrasi ini, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika ketika berbicara dan juga menjaga ukhuwah Islamiyah agar tidak mudah terpecah belah oleh hal-hal duniawi. Para pengunjuk rasa juga sebaiknya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain ataupun bisa berakibat pada pelanggaran hukum.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- ’Umairah, Abdurahman. *The Great Knight Kesatria Pilihan Di Sekitar Rasulullah*. Jakarta: Embun Litera, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Terjemahan A. Hassan*. Cet. 23. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2000.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali, Novel. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Baalbaki, Rohi. *Qamus Al-Mawrid, Arab-Inklizi*. Beirut: Dar Elilm Lilmalayin, 1995.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989.
- Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani’ah. *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Book, 2017.
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lab. Hukum, FH UMY, 2015.

- Jauhar, Ahmad Al-Musri Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Politik Hukum*. Bandung: Citra Ditya Bakti, 2004.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Kebebasan Pendapat Dalam Islam*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 1996.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Ed. ketiga. Jakarta: PTIK, 1984.
- Khoidin, and Sadjiono. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Ed. Revisi. Yogyakarta: Laksbang, 2006.
- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyam, 2003.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- . *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Ed. Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kurniawan, Rudy Cahya. *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan : Model Masyarakat Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Marwono. *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*. Malang: Intelegensia Media, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Partanto, Pius A., and M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1990.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasidi, Lili, and I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rusfi, Mohammad. *Ushul Fiqih*. Lampung: Seksi Penerbitan FS. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Saebani, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 1990.
- Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Tertib Demonstrasi*. Cet. 1. Yogyakarta: Kreasi Media Total, 2016.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Edisi Baru. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Cetakan Ke. Jakarta: Kencana, 2009.

Tanuredjo, Budiman. *Pasung Kebebasan: Menelisik Kelahiran Undang-Undang Unjuk Rasa*. Jakarta: ELSAM, 1991.

Wijaya, I Gede Pasek. *Hak Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dab Bertanggungjawab*. Bali: FH Universitas Udayana, 2015.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Sumber Jurnal :

Administratum, Lex, Vol Iv, No Mar, and Dalam Berdemonstrasi Menurut. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.” *Lex Administratum* 4, no. 3 (2016): 115–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11510>.

Aminullah, Muhammad, “*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*” (Sekolah Tinggi Ilmu alQuran Bima, El Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian KeIslaman, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2014) <http://ejournal.kopertais4.or.id>

Arafat, Yassir, “*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*”, Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. <http://ejournal.uij.ac.id/index.php/REC/article/download/117/113>.

H. Haryanto, Metode Demonstrasi (Skripsi yang dibuat tentang Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi..., yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011)

<http://eprints.walisongo.ac.id/2426/>

Hermawan, Sulhani, *Jurnal Ahkam : Konsep dan Klasifikasi Umum Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Volume 7, No. 2, September 2009, 57.

Lies Soegondo, *Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat*, Jurnal Komnas HAM Vol. 89,2007.

Muhammad Gazali Rahman. "UNJUK RASA VERSUS MENGHUJAT (Analisi Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. No. 2 (2015): 331–56.

<http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/397>.

Nur Zaqia, Dkk. "Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Prespektif Hukum Tata Negara Dn Hadist Nabi SAW." *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 1 (2018): 21–37. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/3228>.

Sabela, Amira Rahma, and Dina Wahyu Pritaningtias. "Kajian Freedom of Speech and Expression Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 81–92. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/19484>.

Sujiantoro, H, "*Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia*," SASI, 22 (2), 69. (On-line) tersedia di <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.169>. (diakses pada 22 November 2021)

Syahbana, M. Ryan, "*Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No 2 (2013): 1-9. <https://www.neliti.com/id/publications/150347/penerapan-prosedur-tetap-polri-dalam-penanggulangan-unjuk-rasa-anarki>

Tri Utomo Suntuca, Agung, *Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 10, Desember 2017.

<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/18870>.

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Sumber Lain :

Arigi, Fikri. "Penyebab Masa Demo 22 Mei Bentrok Dengan Polisi Di Depan Bawaslu." Tempo.co, 2019.
<https://nasional.tempo.co/read/1207889/penyebab-massa-demo-22-mei-bentrok-dengan-polisi-di-depan-bawaslu>.

Burhan Wijaya, Ahmad *Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Di Bawah Kondisi Konflik Peran*, (Thesis, Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2002), 50.

Windo Adenensi, Ahmad "Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum : (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penangan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum)". (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Erika Sabrina, "*Tindakan Represif Polri Terhadap Demonstran*" (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021).

Handayani, Sri, "Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Sragen," (Tesis: Universitas Sebelas Maret, 2008), Xii.

Neta, Yulia, "*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Negara Hukum (Qua Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di era Globalisasi)*," (Lampung : Fakultas Hukum UNILA , 2011), 1.

